



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh 19 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh 31 Maret 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, No Hp HP sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk tanggal 2 Januari 2020 mengajukan hal-hal setelah ditambah seluruhnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak,

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 06 Mei 1998, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 19 November 1985;
- b. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 10 November 1990;
- c. ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 12 Desember 2002;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 12 Desember 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ek.Pelajar, tempat kediaman d, Kota Payakumbuh, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 24 April 1998, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Kota Payakumbuh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor: NOMOR, tanggal 27 Desember 2019, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan

*Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

8.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;

8.2. Fotokopi Kartu Keluarga;

8.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak;

8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;

8.5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami;

8.6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;

8.7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami;

8.8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

### Susider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dapat ditunda sehingga sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan mengingat anak tersebut masih dalam usia yang sangat belia masih harus menempuh wajib belajar 12 tahun kemudian mengingatkan pula tentang resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan posita angka 8 dan perubahan sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;
- 8.2. Fotokopi Kartu Keluarga;
- 8.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak;
- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;
- 8.5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
- 8.7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami;
- 8.8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak;

Dan merubah posita angka 8 menjadi angka 9;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 1 bulan hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang telah berumur 21 tahun 9 bulan namun keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lulus Sekolah Dasar, Pemohon I dan Pemohon II sudah menasihati anak



Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi;

- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila kami tidak menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 12 Desember 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan eks. Pelajar, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur dengan alasan masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

*Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk*





- Bahwa pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak bisa ditunda karena kami sudah sangat dekat dan kami berdua khawatir apabila kami tidak menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi istri dan ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon suami tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sekarang saya sudah tidak sekolah lagi karena saya sudah tidak ada keinginan untuk sekolah;
- Bahwa saya tidak bekerja, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai pedang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan saya bersedia kawin dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suami saya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 24 April 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon istri saya;
- Bahwa Saya hendak menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang sekarang berumur 17 tahun 1 bulan pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon istri saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon istri tetap akan melangsungkan perkawinan
- Bahwa saya ingin menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ayah dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **AYAH DARI CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon menantu saya;
- Bahwa istri saya atau ibu dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak bisa saya hadirkan karena telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak saya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 17 tahun 1 bulan sedangkan anak saya telah berumur 21 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sebagai orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah merestui hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materiil;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa anak saya ingin menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
- Bahwa antara anak saya dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa saya bersedia membimbing anak saya dan calon menantu saya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materiil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat administrasi dan ternyata telah terpenuhi, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 6 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kota Limapuluh Kota, telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** Nomor NOMOR tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen bukti P.3.

**B. Saksi:**

1.

**SAKSI 1 PEMOHON I**

**DAN PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai kakak kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama adik saksi yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 17 tahun 1 bulan sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 21 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia adik saksi masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir adik saksi adalah lulus Sekolah Dasar dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah saling mengenal sejak satu tahun dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah siap dan bertanggung jawab menjadi seorang istri dan suami serta ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;

**2. SAKSI 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tante dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah calon mertua dari keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa sekarang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan Rp.2.000.000,000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan dan saat ini ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN PEMOHON II atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah siap menjadi ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga dan istri dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga telah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan suami;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak Pemohon I dan

*Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II umur 17 tahun 1 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan pilihan hatinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 21 tahun 9 bulan disebabkan mereka telah berhubungan sekitar 1 (satu) tahun dan saling mencintai sedangkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur tidak mau untuk menikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (belum 19 tahun) untuk menikah

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki

*Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dan telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON I dengan PEMOHON II) adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir pada tanggal 12 Desember 2002 saat ini berumur sekitar 17 tahun 1 bulan adalah anak dari PEMOHON I dengan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa adanya Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, untuk melaksanakan pernikahan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah saling mengenal sejak satu tahun dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekitar 1 (satu) tahun dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan siap membantu dan membimbing keduanya baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, saat ini

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun 1 bulan, masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon istri dan keluarga calon suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak segera dinikahkan, terlebih kedua calon mempelai telah

*Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32:

لَرَبِّيَ إِنَّهُ كَانَ فُجِسَةً وَتَاءً سَبِيلًا وَلَا تَقْرُبُوا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Majelis Hakim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغص للبر وأحص للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) agar dapat menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Hakim Tunggal dengan

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Novtri Nelli, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Efidatul Akhyar, S. Ag**

PaniteraPengganti

**Novtri Nelli, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 70.000,00 |

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan I	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)